



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN NOMOR : KEP-02/BAPEDAL/09/1995

TENTANG DOKUMEN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun telah diatur ketentuan mengenai Dokumen Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan tentang Dokumen Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3551) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3595);
- 4. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN TENTANG DOKUMEN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 1

Dokumen limbah B3 adalah surat yang diberikan pada waktu penyerahan limbah B3 untuk diangkut dari lokasi kegiatan penghasil ke tempat penyimpanan di luar lokasi kegiatan, dan atau pengumpulan dan atau pengangkutan dan atau pengolahan limbah B3 dan atau pemanfaatan limbah B3 serta penimbunan hasil pengolahan;

Pasal 2

Dokumen limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

- a. Bagian I: yang harus diisi oleh Penghasil/pengumpul;
- b. Bagian II: yang harus diisi oleh pengangkut;
- c. Bagian III: yang harus diisi oleh pengumpul/pemanfaat/pengolah.

Pasal 3

Setiap badan usaha yang melakukan pengolahan limbah B3 wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan untuk mendapatkan nomor registrasi terlebih dahulu sebelum dokumen limbah B3 dipergunakan, dengan melampirkan izin pengelolaan limbah B3.

Pasal 4

Dokumen limbah B3 adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 5

Apabila pengangkutan dilakukan antar moda, maka dokumen tersebut harus diserahkan kepada pengangkut berikutnya.

Pasal 6

Dokumen limbah B3 untuk ekspor akan ditetapkan kemudian.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 5 September 1995 **Kepala Badan Pengendalian**

Dampak Lingkungan,

Ttd

Sarwono Kusumaatmadja

Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak

Lingkungan

Nomor : 56 Tahun 1994 Tanggal : 18 Maret 1994

DOKUMEN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

1. PENDAHULUAN

Setiap pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), harus dilengkapi dengan dokumen resmi. Karena sifat dari limbah B3, maka perpindahan limbah B3 harus dilengkapi dengan dokumen limbah B3. Dokumen limbah B3 tersebut merupakan legalitas dari kegiatan pengelolaan limbah B3. Dengan demikian dokumen resmi ini merupakan sarana/alat pengawasan yang ditetapkan pemerintah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan juga untuk mengetahui mata rantai perpindahan dan penyebaran limbah B3.

2. DOKUMEN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

Dokumen limbah B3 merupakan dokumen yang senantiasa dibawa dari tempat asal pengangkutan limbah B3 ke tempat tujuan. Dokumen diberikan pada waktu penyerahan limbah B3. Dokumen limbah B3 tersebut meliputi juga dokumen muatan.

Dokumen limbah B3 terdiri dari 7 (tujuh) rangkap apabila pengangkutan hanya satu kali dan apabila pengangkutan lebih dari satu kali (antar muda), maka dokumen terdiri dari 11 (sebelas) rangkap dengan perincian sebagai berikut:

- a lembar asli (pertama) disimpan oleh pengangkut limbah B3 setelah ditandatangani oleh penghasil, pengumpul, dan pengolah limbah B3 (warna putih);
- b lembar kedua yang sudah ditandatangani pengangkut limbah B3, oleh penghasil limbah B3 atau pengumpul dikirim kepada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (warna kuning);
- c lembar ketiga yang sudah ditandatangani oleh pengangkut limbah B3 disimpan oleh penghasil atau pengumpul limbah B3 yang menyerahkan limbah B3 untuk diangkut oleh pengangkut limbah B3 (warna hijau);
- d lembar keempat setelah ditandatangani oleh pengumpul atau pengolah limbah B3 oleh pengangkut diserahkan kepada pengumpul limbah B3 atau pengolah limbah B3 yang menerima limbah B3 dari pengangkut limbah B3 (warna merah muda);
- e lembar kelima dikirim kepada Badan Penngendalian Dampak Lingkungan setelah ditandatangani oleh pengumpul limbah B3 atau pengolah limbah B3 (warna biru);

- f lembar keenam dikirim oleh pengangkut kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan, setelah ditandatangani oleh pengumpul limbah B3 atau pengolah limbah B3 (warna krem);
- g lembar ketujuh dikirim oleh pengangkut kepada penghasil limbah B3 oleh pengumpul limbah B3 atau pengolah limbah B3, setelah ditandatangani oleh pengumpul limbah B3 atau pengolah limbah B3 (warna ungu);
- h lembar kedelapan s/d lembar kesebelas dikirim oleh pengangkut kepada penghasil atau pengumpul setelah ditandatangani oleh pengangkut terdahulu dan diserahkan kepada pengangkut berikutnya (antar muda).

3. CARA PENGISIAN DOKUMEN LIMBAH B3

- a. Limbah Dokumen limbah B3 harus diisi dengan huruf cetak dan jelas.
- b. Nomor 1 sampai dengan nomor 12 diisi oleh penghasil atau pengumpul limbah B3 yang mengirimkan limbah B3 ke tujuan yaitu dari penghasil ke pengumpul atau ke pemanfaat atau pengolah, dan/atau dari pengumpul ke pemanfaat dan/atau ke pengolah (disesuaikan dengan kepentingannya).

1. Nama dan alamat perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3:

Nama dan alamat jelas perusahaan penghasil atau pengumpul yang mengirim limbah B3.

2. Lokasi pemuatan bila berbeda dengan alamat perusahaan:

Alamat jelas lokasi pemuatan limbah B3.

3. Nomor penghasil:

Nomor yang diberikan Bapedal kepada penghasil/pengumpul ketika melakukan pelaporan.

4A. Jenis limbah B3:

Keterangan jenis limbah B3 seperti bentuk padat/cair/gas.

4B. Nama teknik bila ada:

Sebutkan bila terdapat nama teknik limbah yang diangkut.

4C. Karakteristik limbah:

Karakteristik/sifat limbah seperti: mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, bersifat korosif, dan limbah lain.

4D. Kode limbah B3:

Kode limbah B3 pada daftar limbah B3 yang terdapat dalam lampiran 1, 2, 3 PP 19 Tahun 1994.

4E. Kode UN/NA:

Nomor kode limbah yang dikeluarkan oleh PBB

4F. Kelompok kemasan:

Kemasan yang digunakan misalnya drum atau kontainer.

4G. Satuan ukuran:

Jumlah dan satuan ukuran per kemasan.

4H. Jumlah total kemasan:

Jumlah total kemasan dalam satu dokumen limbah.

4I. Peti kemas:

Nomor serta jenis kontainer yang digunakan.

5. Keterangan lain untuk limbah B3:

- Keterangan tambahan bila limbah yang diangkut tersebut terdapat dalam kode limbah misalnya D 221 katalis, D 222 sludge, ..., dll.
- Tidak tercantum dalam kode limbah.
- Mengangkut lebih dari satu kode limbah.

6. Instruksi penanganan khusus dan keterangan tambahan :

Instruksi penanganan khusus bila terjadi keadaan darurat yang sesuai dengan nomor pedoman penanganan kecelakaan.

7. Nomor telepon yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat :

Nomor telepon yang harus dihubungi bila terjadi keadaan darurat.

8. Tujuan pengangkutan:

Tujuan pengangkutan ke pengumpul atau ke pemanfaat atau ke pengolah, coret yang tidak perlu.

9. Nama:

Nama penandatangan dokumen limbah B3 adalah petugas yang ditunjuk oleh penghasil atau pengumpul yang mengirim limbah B3.

10. Tandatangan:

Tandatangan dari petugas yang ditunjuk oleh penghasil atau pengumpul yang mengirim limbah B3.

11. Jabatan:

Jabatan penandatangan di perusahaan penghasil atau pengumpul yang mengirim limbah B3.

12. Tanggal:

Tanggal pengiriman limbah

- c. Nomor 13 sampai dengan 22 terdiri dari 3 (tiga) bagian yang sama (A, B, dan C) untuk diisi oleh pengangkut jika pengangkutan limbah B3 berpindah perusahaan pengangkut. Dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Huruf A diisi oleh pengangkut pertama (I);
 - Huruf B diisi oleh pengangkut kedua (II);
 - Huruf C diisi oleh pengangnkut ketiga (III);

13. Nama dan alamat perusahaan-perusahaan pengangkut limbah B3:

Nama dan alamat lengkap perusahaan pengangkut limbah B3.

14. Nomor telepon:

Nomor telepon beserta kode area perusahaan pengangkut limbah B3.

15. Nomor fax:

Nomor facsimile beserta kode area perusahaan pengangkut limbah B3.

16. Nomor pendaftaran Bapedal:

Nomor yang diberikan Bapedal saat perusahaan pengangkut meminta rekomendasi.

17. Identitas kendaraan:

Nomor polisi kendaraan atau nama kapal atau nomor kereta atau nomor pesawat yang mangangkut limbah B3.

18. Nama:

Nama jelas penanggungjawab dari perusahaan pengangkut yang menandatangani dokumen limbah B3.

19. Tandatangan:

Tandatangan penanggungjawab dari perusahaan pengangkut limbah B3.

20. Jabatan:

Jabatan di perusahaan pengangkut dari penanggung jawab yang menandatangani dokumen limbah B3.

21. Tanggal pengangkutan:

Tanggal saat diangkutnya limbah B3.

22. Tanggal tandatangan:

Tanggal saat dokumen limbah B3 ditandatangani.

d. Nomor 23 sampai dengan nomor 36 diisi oleh pengumpul atau pengangkut atau pemanfaat yang menerima limbah B3.

23. Nama dan alamat perusahaan pengolah/pengumpul limbah B3:

Nama dan alamat lengkap perusahaan pengumpul atau pengolah yang akan menerima limbah B3.

24. Nomor telepon:

Nomor telepon beserta kode area perusahaan pengumpul atau pemanfaat atau pengolah yang menerima limbah B3.

25. Nomor fax:

Nomor facsimile beserta kode area perusahaan pengumpul atau pengolah yang menerima limbah B3.

26. Nomor :

Nomor pendaftaran yang diberikan Bapedal saat perusahaan pengumpul atau pemanfaat atau penghasil atau pengolah limbah B3 mendaftar.

e. Nomor 31 sampai dengan nomor 36 diisi setelah limbah dianalis oleh pengumpul/pengolah/pemanfaat, bila limbah B3 yang disebutkan tidak sesuai atau tidak memenuhi syarat selanjutnya akan dikembalikan kepada perusahaan penghasil limbah B3.

31. Jenis limbah B3:

Keterangan jenis limbah B3 seperti padat/cair/gas, organik/anorganik, dll.

32. Jumlah:

Jumlah total kemasan dalam satu dokumen limbah B3 yang ditolak.

33. Nomor pendaftaran Bapedal:

Nomor yang diberikan Bapedal kepada penghasil ketika melakukan pelaporan (lihat nomor 3)

34. Alasan penolakan:

Alasan penolakan misalnya komposisi limbah B3 atau karakteristik yang tidak sesuai contoh.

35. Tandatangan:

Tandatangan penanggungjawab di perusahaan pengolah atau pengumpul atau pemanfaat limbah B3.

4. WAKTU PENERIMAAN KEMBALI DOKUMEN LIMBAH B3

Penghasil limbah B3 akan menerima kembali dokumen limbah B3 dari pengumpul atau pengolah selambat-lambatnya 120 hari sejak limbah B3 diangkut untuk dibawa ke pengumpul atau ke pemanfaat atau pengolah limbah B3.